



IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA BERBASIS E-COURT DAN E-LITIGASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)

Mar'atus sholikhah¹, Khoirul Asfiyak², Faridatus Sa'adah³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: maratussholikhah1400@gmail.com¹, khoirul.asfiyak@unisma.ac.id².

faridatus.saadah@unisma.ac.id³.

Abstract

E-court is a court instrument as a form of service to the community in terms of online case settlement. The Malang Religious Court is a court that has implemented e-court since November 28, 2018 which initially referred to RERMA number 3 of 2018 and changed to PERMA Number 1 of 2019, but the Malang Religious Court has not yet received an e-court award certificate, thus raising the purpose of research to to describe the implementation of e-court and e-litigation, and to describe the application of e-court in realizing case administration services effectively and efficiently. This study uses a qualitative approach and the type of case study research, data collection techniques used are non-participant observation, semi-structured interviews and documentation. The results of the study show that the process of implementing e-Court and e-litigation is already running according to where the account creation process for Other Users is carried out in court and for Registered Users it is carried out independently via the web, case registration is online, down-payment of fees that have been detailed automatically in e-court, summoning the parties for a trial, and conducting the trial until the decision. And the application of e-court in realizing case administration services effectively and efficiently, namely: realizing the simple principle, the fast principle, the low cost principle in litigation.

Key Words: *Implementation, E-court and E-litigation, PERMA Number 1 Year 2019.*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menyelesaikan kasus keperdataan, yang dimana perkara masuk setiap bulannya berbeda-beda seperti pada bulan September 2021, ada 389 perkara, bulan oktober, ada 369 perkara dan bulan November, ada 319 perkara (SIPP Statistik Perkara, 2021). Pengadilan Agama Malang menangani berbagai macam kasus setiap harinya, jika tidak didukung oleh sistem penyelesaian perkara yang baik maka dapat terjadinya penumpukan perkara dan dapat terjadinya penanganan perkara yang kurang efisien dan efektif, sehingga berakibat adanya ketidakpuasan dari para pencari keadilan.

E-court adalah sebuah aplikasi Pengadilan sebagai bentuk pelayanan administrasi perkara secara elektronik, dimana membantu masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, pembayaran perkara, pemanggilan persidangan (Relas Panggilan) hingga persidangan secara elektronik.

Pengadilan Agama Malang ialah Pengadilan Agama yang sudah menerapkan e-court sejak 28 November 2018 yang awalnya mengacu pada RERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan berubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019, namun Pengadilan Agama Malang belum mendapatkan piagam penghargaan e-court. E-court merupakan acuan peningkatan pelayanan administrasi ber perkara yang berbasis elektronik, dalam penyelesaian perkara berbasis elektronik yang bisa di katakana termaksud baru di kalangan masyarakat tentu saja tedapat dampak tersendiri dimana kadang kendalanya yang masih bingung dalam penggunaanya.

Dari diberlakukanya PERMA tersebut harapan Ketua Pengadilan Agama Malang, dalam proses penyelesaian perkara melalui e-court adalah untuk mewujudkan proses perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu beliau juga berkata dengan adanya e-court, maka para kuasa hukum tidak perlu lagi mengantri untuk mendaftarkan perkaranya dan menyerahkan berkas karena semua akan di lakukan secara elektronik, bahkan sampai kesimpulanpun dan para pihak cukup hadir pada saat tahapan Pembuktian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis e-court dan e-litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang dan mendeskripsikan penerapan e-court dan e-litigasi dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini berfungsi sebagai pembanding dengan peneliti terdahulu yang hamper serupa dengan penelitian ini akan tetapi penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus masalah yang diteliti dan terletak perbedaan pada letak lokasi yang diteliti dengan peneliti sebelumnya.

Peneliti sangat berharap bahwa hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat bermanfaat sebagai upaya untuk menambah wawasan atau pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian atau referensi oleh mahasiswa khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam. Bagi peneliti hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Unisma.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu deskriptif yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang di observasi dari manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni peneliti yang menggunakan informasi dari sarana atau subjek penelitian yang biasa disebut informan dari sarana atau subjek penelitian yang biasanya disebut informan atau responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: observasi non partisipan karena dalam observasi ini peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara semi terstruktur yaitu termasuk kategori in-dept interview dimana teknik wawancara pelaksanaannya lebih bebas.

Dan peneliti menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Dimana ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Dalam pengecekan keabsahan data ada tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik yang bertujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar dianggap sesuai dengan kebenarannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif guna untuk memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik tersebut di tempat penelitian atau di lapangan, yakni di Pengadilan Agama Malang dan pihak-pihak yang dibutuhkan sebagai informan. Berikut hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan penelitian:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Berbasis E-court dan E-litigasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang.

a. Proses Pembuatan Akun.

Proses beracara menggunakan e-court yang pertama adalah pembuatan akun dimana penggunaan e-court terbagi menjadi 2 pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk kedua pengguna tersebut di bedakan dalam proses pembuatan akun dimana pengguna terdaftar akan membuat akun di PTS dan akan di verifikasi oleh Mahkamah Agung sedangkan pengguna lain harus datang ke pengadilan atau bisa menghubungi PTSP online sehingga akun tersebut di buat di Pengadilan. PTSP online merupakan inovasi terbaru dimana para pihak tidak perlu ke pengadilan untuk memverifikasikan akun, melainkan cukup memverifikasi melalui video call.

Untuk kedua akun tersebut memiliki perbedaan antara pengguna terdaftar dan pengguna lain, pengguna terdaftar bersifat permanen karena advokat tidak menangani satu perkara saja melainkan beberapa perkara

yang di selesaikan dengan satu akun e-court tersebut. Sementara bagi Pengguna Lain bersifat sementara dimana hanya bisa mendaftarkan satu perkara perdata saja. Pengadilan Agama Malang mewajibkan para advokat untuk beracara secara Elektronik/e-court bagi perkara perdata keislaman. Sedangkan untuk masyarakat biasa bisa menggunakan manual atau e-court dikarenakan tidak semua yang berperera bisa menggunakan hp digital atau bisa di bidang IT.

Untuk bisa menyelesaikan perkara melalui e-court maka para pencari keadilan harus mempunyai akun e-court terlebih dahulu. Pengadilan Agama Malang telah melaksanakan pembuatan akun secara efektif berdasarkan peraturan yang tertera dimana para pihak membuat akun dilakukan melalui website e-court dan datang kepengadilan, Pengadilan Agama Malang juga telah menyiapkan petugas meja e-court dimana dapat membantu para pihak secara langsung maupun online.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan proses pembuatan akun e-court berbeda antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain, dan pembuatan akun terutama untuk Pengguna Lain yang tidak perlu datang ke Pengadilan untuk memverifikasikan akunnya, melainkan cukup dengan menghubungi PTSP online yang tertera dan proses pemverifikasikan akun dengan cara video call, sehingga sangat menghemat waktu dan juga biaya yang harus dihabiskan, dibandingkan para pihak harus datang ke pengadilan secara langsung..

b. Pendaftaran perkara secara online (e-filing).

Pengadilan Agama Malang telah menyiapkan panduan dalam beracara secara elektronik dalam bentuk brosur dimana terdapat langkah-langkah yang harus di lakukan dan di penuhi dalam e-court, penyediaan brosur yang dilaukan Pengadilan Agama Malang bertujuan untuk membantu para pihak yang kesulitan atau kebingungan dalam proses pendaftaran perkara tersebut. Pendaftaran perkara merupakan pengisian data-data perkara para pihak di dalam e-court yang berbentuk word dan pdf, di dalam dokumen tersebut harus adanya tanda tangan pihak agar terdapat bukti resmi, setelah itu dokumen tersebut di scan dan di upload. Persyaratan dokumen-dokumen yang di upload ke e-court secara tidak langsung harus di scan dimana para pihak banyak mengalami kendala dalam hal tersebut, dan juga ada beberapa pihak yang mengalami kesulitan dalam membuat surat gugatan, sehingga kebanyakan para pihak datang kembali ke pengadilan meminta bantuan untuk membuat surat gugatan dan scan dokumen kemudian di ubah menjadi doc/pdf yang di syaratkan di dalam e-court.

Teknik pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Malang bisa dikatakan efektif karena sudah sesuai berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 8 dan Pengadilan Agama Malang telah mengarahkan dengan para pihak dengan bentuk brosur. Namun adanya kendala dalam penguploadan dokumen tersebut membuat para pihak harus kembali ke Pengadilan untuk meminta bantuan kepada petugas meja e-court.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran akun yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang sudah efektif dimana para perkara di arahkan dalam proses pendaftaran dengan adanya brosur yang berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun terdapatnya kendala dari para pihak membuat mereka kembali meminta bantuan kepada Pengadilan.

c. Pembayaran panjar biaya online (e- payment).

Pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik maka pembayaran panjar biaya juga akan dilakukan secara elektronik. Pembayaran panjar biaya akan di rinci secara otomatis di dalam e-court (e-SKUM) ketika pihak telah mendaftarkan perkaranya dan akan menerima virtual account (nomor pembayaran), pembayaran tersebut bisa melalui m-banking atau ke Bank. Namun adanya kendala dalam pembayaran yang terkatang virtual account (nomor pembayaran) tidak dapat terbaca atau terdeteksi oleh bank yang dituju di dalam e-court sehingga banyak para pihak kembali ke pengadilan untuk meminta bantu dalam hal pembayaran tersebut. Dalam sistem e-court terdapat kelemahan mengenai pembayaran, jika ada tambahan panjar biaya dipertengahan penyelesaian perkara, maka membayar tersebut tidak bisa melalui e-court melainkan dilakukan pembayaran secara manual dengan datang ke Pengadilan untuk melakukan pembayaran. jika dilakukan secara e-court maka akan terhitung dengan perkara baru.

Proses pembayaran panjar biaya online yang dilakukan Pengadilan Agama Malang sudah berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa setelah para pihak menyelesaikan proses pendaftaran maka, para pihak akan mendapatkan rincian pembayaran atau e-SKUM, dan e-court akan memberikan kode Virtual Account, yang dimana kode tersebut akan disertakan ketika membayar ke bank atau lainnya. Namun ada juga kelemahan dari e-court dimana jika ada tambahan pembayaran yang dilakukan di pertengahan penyelesaian perkara tidak dapat di input lagi dengan e-court tersebut dan sering kali terjadinya virtual account (nomor pembayaran) yang tidak dapat terbaca.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pembayaran biaya panjar perkara yang dilakukan para pihak secara elektronik dapat terlaksana dengan baik tetapi adanya kendala tersebut membuat para pihak tetap harus kembali ke pengadilan untuk menyelesaikan pembayaran.

d. Pemanggilan para pihak untuk persidangan (e-sumons).

Jurusita/jurusita Pengganti akan melakukan Pemanggilan kepada para pihak. Dalam pemanggilan pada sidang pertama dilakukan secara elektronik dan manual, jika ada pihak yang berada di luar wilayah pengadilan maka pengadilan akan melakukan panggilan dengan bantuan pengadilan pihak tinggal.

Pemanggilan secara elektronik yang dilakukan melalui e-court atau e-mail tidak dikenakan biaya panjar tujuannya agar proses berperkara secara elektronik dapat terlaksana dengan adanya asas biaya ringan yang membuat para pihak tidak dibebani dengan adanya pembayaran berdasarkan radius dan tidak memakan waktu yang lama. Namun terkadang adanya kendala pada para pihak itu sendiri dimana tidak melihat adanya panggilan yang masuk atau tidak mengecek panggilan yang masuk melalui e-mail. E-court masih berbentuk web dan belum berbentuk aplikasi yang ada di play store sehingga pemanggilan yang masuk tidak diketahui karena belum adanya notifikasi kecuali para pihak sering mengecek dan mengingat court calendar.

Proses pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Malang telah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 15 hingga pasal 18 dijelaskan bahwa yang melakukan panggilan kepada para pihak yaitu jurusita/jurusita pengganti.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanggilan secara elektronik membuat waktu menjadi lebih singkat sehingga menjadi lebih efisien karena pemanggilan dilakukan melalui e-mail atau aplikasi e-court dengan dukungan jaringan internet yang baik sehingga akan memakan waktu beberapa detik saja. Dan pemanggilan secara elektronik dapat menghemat biaya karena jurusita tidak turun langsung mengantarkan panggilan ke alamat domisili. Namun terdapat kendala dalam pemanggilan secara elektronik dimana para pihak tidak mengetahui adanya panggilan dikarenakan tidak adanya notifikasi atau para pihak tidak mengecek aplikasi tersebut.

e. Pelaksanaan persidangan hingga putusan secara elektronik (e-litigasi).

Persidangan dilakukan ketika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perkara berbasis elektronik, namun jika kedua belah pihak tidak setuju maka proses beracara secara e-court cukup sampai

pendaftaran dan pembanggilan saja. Persidangan elektronik di Pengadilan Agama Malang bisa di katakan efektif dan tidak efektiv di karenakan beberapa hal yakni bisa di katakan efektif jika para pengguna e-court melanjutkan hingga e-litigasi dan untuk para advokat sudah diwajibkan oleh Pengadilan Agama Malang untuk menyelesaikan perkara perdata secara e-court hingga selesai, dan bisa di katakan tidak efektif karena tidak semua pihak mau e-litigasi, di Pengadilan Malang sendiri pendaftaran perkara melalui e-court banyak namun untuk lanjut ke e-litigasi masih di kuasai oleh advokat atau Pengguna Terdaftar. Untuk para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara e-court saat persidangan pertama hakim akan mengusahakan para pihak melanjutkan persidangan berbasis elektronik dengan cara menyampaikan keunggulan dari e-Litigasi tersebut, dimana prosesnya lebih mudah karena para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan kecuali dalam tahap pembuktian, dan proses persidangan secara e-litigasi ini hanya cukup mengupload dokumen jawaban, replik, duplik hingga putusan. Dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan anak terlaksana dengan baik dengan bantuan para pihak, untuk para pencari keadilan yang tidak menggunakan kuasa hukum tetap akan di bantu oleh petugas meja e-court.

Persidangan secara elektronik/e-litigasi yang di lakukan di Pengadilan Agama Malang adalah Pengadilan telah menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam proses e-litigasi. hal tersebut telah sesuai berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 19 Hingga Pasal 28 dan teknisnya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 pada point E yang menjelaskan tentang Petunjuk pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik (e-litigasi).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persidangan berbasis elektronik, cukup simple dimana hanya dilakuka dengan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik, yang kemudian bisa dilihat lawan dan untuk tahap pemeriksaan keterangan saksi dilakukan secara manual, pelaksanaan sidang berbasis elektronik dapat mengurangi biaya, dimana pelaksanaanya juga cepat serta efisien, sehingga dapat efektif dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Jumlah perkara yang masuk melalui e-court di Pengadilan Agama Malang mulai dari bulan Januari 2022, dari Pengguna terdaftar sebanyak 92 dan pengguna lain sebanyak 5, di bulan februari hanya 97 dari pengguna Terdaftar, di bulan maret 109 dari pengguna terdaftar dan 4 dari pengguna lain, di bulan april 99 dari pengguna terdaftar dan 7 dari pengguna lain, dan di bulan mei 99 dari pengguna terdaftar dan 4 dari pengguna lain.

Dari data yang di jelaskan tersebut dapat diketahui berapa banyak perkara yang diterima di Pengadilan Agama Malang dan penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan Agama Malang yang terbanyak adalah advokat. karena kurangnya Pengadilan dalam mempromosikan atau mengarahkan para pihak untuk beracara secara elektronik dan kurangnya pemahaman masyarakat yang mendalam mengenai beracara secara elektronik di Pengadilan, membuat perkara yang masuk melalui e-court oleh Pengguna Lain ini tidak begitu banyak dan tidak semua pihak berperkara menggunakan jasa advokat juga.

2. Penerapan E-court dan E-litigasi Dalam Mewujudkan Pelayanan administrasi perkara secara efektif dan efisien di pengadilan agama malang

a. Asas sederhana

Mewujudkan asas sederhana dengan penyelesaian perkara berbasis elektronik dimana tidak menghadirkan para pihak dan tidak menggunakan ruangan persidangan dan menciptakan penyelesaian perkara yang bersahaja tanpa berbeliti-belit dengan bantuan teknologi. Para pihak cukup mendaftar melalui link secara online.

Sederhana yang di laukan disini dapat mempermudah para pihak dan hakim dimana pelaksanaan penyelesaian perkara ini hanya menyimpan file dan juga mendapatkan arahan dari aplikasi dalam proses pelaksanaannya yang artinya di permudah dalam pengelolaan berkas dan proses pengiriman berkas tersebut.

b. Asas cepat

Mewujudkan asas cepat yaitu dengan menyederhanakan waktu yang singkat serta hasil dan keputusan yang tepat. Asas cepat ini bisa dilihat dari proses pendaftaran perkara dimana setiap orang tidak perlu datang ke Pengadilan dan mengantri berjam-jam, sedangkan beracara melalui e-court mereka cukup melakukan pendaftaran melalui web saja.

c. Asas biaya ringan

Mewujudkan asas biaya ringan menjadi pelengkap dari asas sederhana, dan asas cepat. Sistem e-court atau persidangan berbasis elektronik mendukung adanya asas biaya ringan. Untuk melakukan persidangan berbasis e-court, para pihak akan di panggil oleh jurusita secara online atau melalui aplikasi e-court, sehingga tidak ada penarikan biaya pemanggilan karena jurusita tidak turun langsung kealamat domisili melainkan melalui online/e-court tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Penyelesaian Perkara Berbasis E-court dan E-litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis e-court dan e-litigasi menurut PERMA nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Malang sudah berjalan atau terlaksana sesuai PERMA tersebut, yang di mulai dari tahap pembuatan akun, pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan hingga putusan secara elektronik.

Penerapan e-court dan e-litigasi dalam mewujudkan pelayanan administrasi secara efektif dan efisien adalah dengan mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapan penyelesaian perkara berbasis e-court di Pengadilan Agama Malang. Asas sederhana diwujudkan dalam menyederhanakan prosedur penyelesaian perkara yang berbelit-belit tanpa berbelit-belit dengan adanya bantuan teknologi. Dimana para pencari keadilan hanya membuka link dengan satu akun dan menggunakan waktu yang singkat.

Asas cepat diwujudkan dalam proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan pelaksanaan persidangan hingga putusan yang dilakukan secara elektronik.

Asas biaya ringan diwujudkan dengan biaya panggilan yang tidak dikenakan tarif. Dalam beracara secara manual nominal yang dikeluarkan dalam pemanggilan sangatlah tinggi, sehingga jika para pihak beracara secara e-court atau secara elektronik dapat mengurangi pembayaran panjar karena dalam berperkara secara e-court pemanggilan para pihak tidak dikenakan biaya.

DAFTAR RUJUKAN

Mahkama Agung. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 16. 33 WIB

SIPP PA Kota Malang. https://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.33 WIB

Peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2019 *tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik*.

Implementasi Penyelesaian Perkara Berbasis E-Court
Dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun
2019 Di Pengadilan Agama Malang

Mahkamah Agung RI. (2019). *Buku Panduan E-Court*.

PA Kota Malang. <https://www.pa-malangkota.go.id/DITJEN-BADILAG-KUNJUNGI-PA-MALANG>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB

Petter Salim & Yenni Salim. (2002). *Kamua Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Pers)

PA Tulungagung. <http://pa-tulungagung.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/alur-berperkara>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.40 WIB